



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR : 113 / B / 2015 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. N a m a : **GRACE SOPTENTH RUMIMPUNU**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Tempat tinggal : Jl. Kemang Dahlia Raya Blok AK No. 18, Kemang Pratama 2, Bekasi, Jawa Barat;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**; -----
2. N a m a : **NOVIANE SILIAKUS**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Tempat tinggal : Desa Kaweruan Jaga 2, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**; -----
Dalam hal ini **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** diwakili oleh Kuasanya bernama:-----
Arthur Rumimpunu, S.H., Jantje Rumimpunu, S.H., A. Simanjuntak, S.H., dan V. Rogahang, S.H. Semuanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum NA Law Office Newfi Arthur and Partner. Dalam penyelesaian perkara ini memilih alamat di Jalan Toba Nomor 104 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2014;-----
Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 113/B/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA;**-----

Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara, Kelurahan Sarongsong II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :-----

Agustina Rampengan, S.H. ; Wendel. K. N. Maseo, S.H.; dan Fonny. C. Muda, S.H.; Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara. Dalam penyelesaian perkara ini memilih tempat kedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara di Airmadidi. Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 15 Januari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING;**-----

II.1. N a m a : **CHR. TAUFANNY INDRA PUSPA** dikenal juga dengan nama **INDRA PUSPA TOFANI WALANDA;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Tempat tinggal : Jalan Swakarya Bawah Nomor 16, RT.003, RW.009, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1;**-----

2. N a m a : **LUCIANA G. INDRAKUSUMA** dikenal juga dengan nama **INDRA KUSUMA WALANDA;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Tempat tinggal : Jalan Cenderawasih 7 No.116, RT.007, RW.007, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-2;**-----

Dalam hal ini **TERGUGAT II INTERVENSI-1** dan **TERGUGAT II INTERVENSI-2** diwakili oleh Kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tommy Sugih, S.H., M. Daffi Nasroen. R, S.H.,

Steffen Pieter Tanasale, S.H. Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum.

Beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tommy Sugih and Partners di Mayapada Tower Lt.11, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920;-----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 113/ Pen/2015/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 113/B/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 8 September 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2014/ PTUN.Mdo. tanggal 23 Juni 2015 ; -----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2014/ PTUN.Mdo. tanggal 23 Juni 2015 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I DALAM

EKSEPSI.-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ;

II DALAM

POKOK

SENGKETA.-----

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 113/B/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan Para Penggugat seluruhnya;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.577.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 30 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan dikirimkan kepada Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing tertanggal 13 Agustus 2015 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Penggugat/ Pembanding tersebut, pihak Para Tergugat II Intervensi/Terbanding telah membantahnya dengan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 9 September 2015, dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan dikirimkan kepada Para Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing tertanggal 9 September 2015, setelah itu Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengirimkan Asli dari Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut beserta lampirannya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 9 September 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa gugatan permohonan banding berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (Inzage) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara (Inzage) dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing tertanggal 31 Juli 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2014/PTUN.Mdo. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak yang bersengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Para Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 30 Juni 2015, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut diucapkan/ diberitahukan kepadanya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2014/PTUN.Mdo. tanggal 23 Juni 2015, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dengan alasan dari bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi Para Penggugat/Pembanding bernama Rocky Dance Maramis menunjukan suatu keadaan hukum bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengetahui dan mempermasalahkan objek-objek sengketa paling tidak tanggal 24 Mei 2014 dan gugatan Para Penggugat/Pembanding diajukan ke Pengadilan Tata Usaha

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 113/B/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2611/Pdt/2014/PTUN.Mdo. tanggal 26 November 2014, sehingga gugatan Para Penggugat/

Pembanding sudah melampaui tenggang waktu 90 hari adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini, namun mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok sengketa yang menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidaklah tepat karena pemeriksaan dalam perkara ini baru memeriksa eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, belum memeriksa pokok sengketanya sehingga dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Penggugat/ Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipermasalahkan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan terhadap permasalahan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan Para Penggugat/Pembanding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2014/PTUN.Mdo. tanggal 23 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, maka kepada Para Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturran perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; ---

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2014/PTUN.Mdo. tanggal 23 Juni 2015 dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.577.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.,MH.** dan **H. ARIYANTO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 21 Oktober 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

meterai/

ttd

ttd

H. EDDY NURJONO, SH., MH.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 113/B/2015/PTTUN Mks.



ttd

Panitera Pengganti,

ttd

LULUK ARYANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 113/B/2015/PT.TUN.MKS

- | | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. | 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..... | Rp. | 236.000,- |

Jumlah Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).